



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan :

- a. Bendahara Pengeluaran Unit Pengelola (UP) Transjakarta Busway tidak melakukan kewajiban memungut dan menyetorkan pajak penghasilan atas jasa operator Bus Transjakarta periode Tahun 2009 sampai dengan 2013 senilai Rp 57.325.261.870,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Unit Pengelola (UP) Transjakarta Busway tidak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp 40.400.430,00 (empat puluh juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atas 2 (dua) kegiatan yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan; dan
- c. Pengadaan pekerjaan konstruksi Bus Busway dan Medium Bus Tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak dapat diyakini kewajaran harganya senilai Rp 118.400.558.622,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Rp 43.873.621.686,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala UP Transjakarta Busway

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. mengirim surat kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi supaya memerintahkan Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Bus Busway dan Medium Bus untuk ikut mempertanggungjawabkan atas penyusunan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan terindikasi telah digelembungkan harganya sehingga pemenang lelang dapat menawarkan harga secara tidak wajar; dan

K

- b. mengusulkan dilakukannya pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada para peserta lelang pengadaan bus busway dan bus medium yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan dan menindaklanjuti hasilnya.

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan agar :

- a. menegur Kepala UP Transjakarta Busway;
b. menyetorkan kekurangan pembayaran ke Kas UP Transjakarta Busway senilai Rp 101.300,00 (seratus satu ribu tiga ratus rupiah); dan
c. memperhitungkan nilai ketidakwajaran yang terjadi senilai Rp 162.274.180.117,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah) dalam paket pekerjaan pengadaan articulated bus dan single bus yang telah dibayar lunas serta sisa paket pekerjaan pengadaan bus busway dan bus medium yang belum dilakukan pembayaran lunas.

KETIGA : Kepala UP Transjakarta Busway agar menyelesaikan indikasi kekurangan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Operator Busway senilai Rp 57.325.261.870,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta